



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 281 /KEP/HK/2017

TENTANG

**TIM PEMBINA PROGRAM INOVASI UNTUK ANAK SEKOLAH INDONESIA
(INNOVATION FACILITY FOR INDONESIA SCHOOL CHILDREN)
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017-2019**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mensukseskan Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (*Innovation Facility For Indonesia School Children*) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan perbaikan proses pembelajaran literasi dan numerasi jenjang Sekolah Dasar, upaya rintisan (*piloting*) guna perbaikan metode pembelajaran dan peningkatan mutu pembelajaran siswa berdasarkan hasil-hasil penelitian, dan pelibatan publik terutama guru, siswa, orang tua, kepala sekolah, pengawas, Kelompok Kerja Guru, pemerintah daerah, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, pegiat/praktisi/pemerhati pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya;
- b. bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan Program Inovasi sebagaimana dimaksud, perlu membentuk Tim Pembina Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (*Innovation Facility For Indonesia School Children*) di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (*Innovation Facility For Indonesia School Children*) di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Memperhatikan :**
- a. *Subsidiary Arrangement (SA)* antara Pemerintah Australia dengan Pemerintah Indonesia tanggal 8 September 2015 tentang *Innovation Facility for Indonesia School Children (INOVASI)* Program;
 - b. Kesepakatan Bersama antara Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 035/H/HK/2017 dan Nomor: KS.120.23/252/KSP/XI/2017 tanggal 02 November 2017 tentang Program Inovasi Untuk Anak Sekolah Indonesia (*Innovation facility for Indonesia School children*) dalam meningkatkan mutu hasil pembelajaran siswa di Provinsi Nusa Tenggara Timur;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Pembina Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (*Innovation Facility For Indonesia School Children*) di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2019.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Pembina Program Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Pembina Program Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi untuk pembentukan Tim Teknis Pelaksana Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia di Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. memberikan arahan kebijakan kepada Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia di 4 (empat) Kabupaten sebagaimana disebut pada huruf a;
 - c. memberikan rekomendasi, usul dan saran pemecahan masalah berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan;
 - d. memfasilitasi pembentukan Tim Pelaksana Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia di masing-masing Kabupaten dengan Keputusan Bupati;
 - e. memfasilitasi koordinasi antara Tim Pelaksana Program Inovasi dengan Pemerintah Kabupaten mitra dan pemangku kepentingan terkait;
 - f. memfasilitasi koordinasi antara Kabupaten dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - g. menelaah dan mengesahkan Rencana Kerja Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Tim Pembina Program Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan anggaran *Subsidiary Arrangement (SA)* antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia tanggal 8 September, 2015 tentang *Innovation Facility for Indonesia School Children (INOVASI)* Program.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 ~~NOPEMBER~~ 2017

✓ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 19

✓ 
FRANS LEBU RAYA

Tembusan:


1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Para Bupati Se daratan Sumba masing-masing di Tempat;
5. Para Ketua DPRD Kabupaten Se daratan Sumba masing-masing di Tempat;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
7. Direktur Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia di Jakarta. †

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 281 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 2 November 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PROGRAM INOVASI UNTUK ANAK SEKOLAH INDONESIA (*INNOVATION FACILITY FOR INDONESIA SCHOOL CHILDREN*) DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017-2019

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua
3	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris
4	Bupati Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
5	Bupati Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
6	Bupati Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
7	Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
8	Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
9	Kepala Biro Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
10	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
11	Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
12	Ketua Forum Peduli Pendidikan Sumba	Anggota
13	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
14	Kepala Bagian Kerjasama Pemerintahan pada Biro Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
15	Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
16	Kepala Sub Bagian Kerjasama Provinsi pada Biro Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota

/ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 19


FRANS LEBU RAYA